



Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam cyber pornografi

Hatarto Pakpahan¹, Crisjiatmoko Mindika Dwimaylando²

¹ **Hatarto Pakpahan**; Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang; Jl. Terusan Dieng No. 62-64; Malang; 65115; Indonesia; (0341) 580161.

² **Crisjiatmoko Mindika Dwimaylando**; Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang; Jl. Terusan Dieng No. 62-64; Malang; 65115; Indonesia; (0341) 580161.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2021-11-03
Received in revised form
2021-11-25
Accepted 2021-12-01

Kata kunci:

Korporasi; Pertanggungjawaban
Pidana; Cyber Pornografi;
Korporasi.

Keywords:

Criminal Liability; Cyber Pornog-
raphy; Corporation.

DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i3.7092>

How to cite item:

Pakpahan, H., & Dwimaylando, C. (2021). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam cyber pornografi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(3), 274-283. doi:10.26905/idjch.v12i3.7092.

Abstrak

Penulisan Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang kedudukan korporasi sebagai subyek hukum dalam cyber pornografi serta bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku aktif dan korporasi sebagai pelaku pasif dalam kedudukannya sebagai perantara komunikasi online sebagai penyedia platform yang dapat diakses oleh masyarakat. Dalam artikel jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif. Korporasi sebagai subjek hukum diakui dalam UU ITE Pasal 27 (1) jopasal 52 ayat 4 akan tetapi definisi korporasi itu sendiri kabur mengingat dalam UU ITE tidak dijelaskan terlebih dalam hukum pidana umum (KUHP) tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam cyber pornografi Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal korporasi bertindak sebagai pelaku aktif bisa dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) jo pasal 52 ayat 4 UU ITE dan juga pasal 40 ayat (7) UU 44 tahun 2008 tentang akan tetapi dalam hal korporasi bertindak sebagai pelaku pasif yaitu sebagai perantara komunikasi online atau sebagai penyedia platform tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya karena belum adanya regulasi yang mengaturnya.

Abstract

Writing this article aims to identify and analyze the position of corporations as legal subjects in cyber pornography and forms of corporate criminal liability as active actors and corporations as passive actors in their position as online communication intermediaries as platform providers that can be accessed by the public. In this journal article, normative legal research is used. Corporations as legal subjects are recognized in the ITE Law Article 27 (1) in conjunction with article 52 paragraph 4, but the definition of the corporation itself is vague considering that the ITE Law is not explained especially in general criminal law (KUHP) which does not recognize corporations as le-

Corresponding Author:

* **Hatarto Pakpahan.**

E-mail address: hatarto.pakpahan@unmer.ac.id.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam cyber pornografi

Hartanto Pakpahan

gal subjects who can be held criminally responsible. In cyber pornography, corporate criminal liability in terms of corporations acting as active actors can be charged with Article 45 paragraph (1) in conjunction with Article 52 paragraph 4 of the ITE Law and also Article 40 paragraph (7) of Law 44. of 2008 concerning Pornography, but in the case of corporations act as passive actors, namely as intermediaries for online communication or as platform providers, cannot be held criminally responsible because there are no regulations that regulate it.

1. Pendahuluan

Salah satu jenis kejahatan siber (*cybercrime*) yang cukup populer dan yang paling banyak muncul saat ini adalah kejahatan di dunia maya (*cyberporn*). Hal ini ditandai dengan banyaknya penyebaran muatan melalui jaringan internet yang kita kenal dengan istilah *Cyber Pornography*. Penyebaran konten yang mempunyai muatan dengan menggunakan jaringan internet (*cyber pornography*) saat ini perkembangannya sangat pesat karena dengan bantuan jaringan internet penyebarannya bisa dengan begitu cepat dan begitu luas tanpa ada batasan ruang dan waktu. *Cyber pornography* adalah jenis kejahatan yang harus ditangani secara serius, hal ini dikarenakan dampak dari terlalu sering menonton film porno melalui jaringan internet dapat merusak psikologis maupun kesehatan pengguna layanan tersebut bahkan bagi orang lain bisa jadi menimbulkan suatu kejahatan baru seperti: pemerkosaan, pembunuhan, pencabulan, penculikan, pelecehan seksual dan berbagai kejahatan terkait lainnya.

Dampak yang begitu berbahaya dari *cyber pornography* tersebut tentu sangat meresahkan masyarakat, bahkan hal tersebut membuat masyarakat tertentu menjadi sangat ketakutan bahkan trauma setelah mendengar dan mengetahui dari pemberitaan media terkait banyaknya tindak pidana yang terjadi saat ini sebagai akibat dari menonton film pornografi. Disisi lain ketika kita melakukan aktivitas di dunia maya tidak jarang ditemui konten-konten yang berbau ponografi

maupun porno aksi yang tetap eksis baik di dalam penelusuran Google, Youtube maupun didalam media sosial sebagai perantara komunikasi online misalnya pada media sosial Twitter.

Konten yang berbau di twitter tergolong mudah, cukup dengan mengetik kata kunci yang berbau akan muncul begitu saja konten-konten terkait, ini dikarenakan Twitter sendiri tidak memblokir penggunaan kata-kata mesum dalam sistem pencariannya (Zaenudin, 2020). Pencarian konten di twitter sebagai penyedia platform yang dapat diakses oleh masyarakat adalah cukup mudah, hal ini mengakibatkan Twitter dijadikan wadah untuk menjual konten pornografi, sehingga *cyberporn* saat ini dijadikan komoditi bisnis. Banyak akun-akun di twitter yang menawarkan konten-konten dalam bahasa twitter jual-beli konten dengan istilah "*open member*" dimana dalam beranda akun yang menjual konten tersebut menyebutkan ketika bergaung menjadi member akan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp, Line kemudian diberikan alamat akses (*link*) untuk mengakses.

Secara umum situs memang sudah diblokir oleh pemerintah dengan dasar Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (PERMENKOMINFO) Republik Indonesia No. 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Dengan adanya peraturan ini negara sesungguhnya ingin menjamin masyarakat dalam menggunakan internet terhindar dari konten internet yang berpotensi memberikan dampak yang negatif. Dengan dasar regulasi tersebut beberapa aplikasi media

sosial juga sudah memblokir konten di aplikasi masing-masing sebagaimana amanat peraturan tersebut, akan tetapi tidak bisa dipungkiri masih ada juga aplikasi seperti twitter dimana pemilik akun tertentu dengan leluasa menyebarluaskan konten kepada khalayak umum secara leluasa tanpa ada penyaringan atau pengawasan dari penyedia layanan terkait.

Perkembangan saat ini patut diduga masih ada media sosial tertentu yang tidak memblokir penggunaan kata-kata yang terkait dengan dalam pencariannya atau setidaknya tidaknya lalai dan tidak mengawasi secara maksimal para member dalam menggunakan aplikasi tersebut. Sebagai dampaknya penyalahgunaan penyebaran konten semakin marak terjadi serta tidak bisa dipungkiri bahwa pelaku maupun perantara komunikasi online sebagai penyedia platform yang dapat diakses oleh masyarakat seperti media sosial juga mendapatkan imbas berupa keuntungan secara finansial.

Cyber pornography sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang serius, sebagai contoh kasus yang telah disebutkan di atas tersebut adalah gambaran bahwa konten yang mengandung mudah untuk dijumpai, dan yang menjadi keresahan masyarakat adalah akibat dari *cyber pornography* dapat menimbulkan suatu tindak pidana yang lain. Berdasarkan situasi saat ini perkembangan teknologi informasi dan media elektronik menyebabkan beredarnya konten-konten yang mengandung semakin tumbuh subur dan mudah untuk tersebar, terlebih jika melihat kasus cyberporn pada tiap tahunnya mengalami peningkatan baik berdasarkan hasil patrolisiber atas laporan polisi yang dibuat masyarakat.

Secara umum berkaitan dengan penyebaran konten dengan menggunakan jaringan internet (*online*) memang sudah diatur dalam undang-undang terutama dalam UU ITE, akan tetapi tidak bisa dipungkiri perkembangan teknologi dan informasi terhadap kejahatan dan porno aksi saat ini terus meningkat. Sebagaimana dikemukakan Titik Suharti bahwa pada era modernisasi dan glo-

balisasi menimbulkan peningkatan kejahatan, bukan hanya kualitas tapi kuantitas, bahkan kejahatan yang terjadi saat ini tidak hanya yang dilakukan oleh manusia (*natuurlijk persoon*) akan tetapi dapat pula dilakukan oleh korporasi (Suharti, 2000). Dari fenomena tersebut perlu dikaji lebih lanjut apakah dalam perantara komunikasi online sebagai penyedia platform yang dapat diakses oleh masyarakat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana baik sebagai pelaku aktif maupun sebagai pelaku pasif? Mengingat selama ini penegakan hukum terkait kasus pertanggungjawaban pidananya belum ada pada korporasi melainkan hanya kepada individunya (Syam, 2020). Oleh sebab itu dalam artikel ini akan menjelaskan terkait pengaturan korporasi sebagai subyek hukum yang dituntut pertanggungjawaban pidana sekaligus bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam *cyber pornography*.

2. Metode

Metode penelitian Normatif adalah metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini, adapun yang ditelusuri adalah kebenaran dari sisi normatifnya berdasarkan logika keilmuan hukum. Penelitian normatif dapat pula disebut dengan penelitian doktrinal dimana peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya sebagai objek kajian (Soejono dan Abdurahman, 2003). Dalam penelitian hukum normatif ini penelitian hukum dilakukan dengan mempelajari permasalahan dari sudut pandang yuridis-normatifnya terkait dengan tindak pidana yang menggunakan jaringan internet (*cyber pornography*) baik korporasi bertindak sebagai pelaku aktif maupun sebagai pelaku pasif.

3. Pembahasan

3.1 Korporasi sebagai subyek hukum dalam cyber pornografi

Perkembangan hukum pidana saat ini, sesungguhnya korporasi sudah diakui sebagai subjek

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam cyber pornografi

Hartarto Pakpahan & Crisjiatmoko Mindika Dwimaylando

hukum yang tentunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dapat kita temukan dalam berbagai undang-undang khusus diluar KUHP atau yang kita kenal dengan istilah hukum pidana khusus sekalipun dalam penegakan hukumnya seringkali masih mengalami berbagai persoalan. Hal ini merupakan hal yang baru mengingat dalam KUHP sebagai hukum pidana umum tidak mengenal pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.

Perkembangan kejahatan saat ini juga begitu pesat seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang memudahkan masyarakat dalam banyak hal dengan bantuan teknologi atau jaringan internet. Namun demikian banyak pihak yang menyalahgunakan kemajuan teknologi tersebut untuk melakukan suatu kejahatan seperti tindak pidana (*cyber pornography*), yang kemudian dari perbuatan tersebut ada beberapa pihak yang tentu secara nyata memperoleh suatu keuntungan dan ada juga pihak tertentu yang justru turut menikmati keuntungan secara finansial (motif bisnis).

Adapun perbuatan yang termasuk sebagai kategori tindak pidana adalah sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) undang undang yaitu "*larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, b. kekerasan seksual, c. masturbasi atau onani, d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, e. alat kelamin atau f. anak*".

Lebih lanjut Pasal 4 ayat (1) dalam Penjelasan tersebut juga sudah ditetapkan suatu batasan dimana jika membuat untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri bukanlah perbuatan "membuat" yang dilarang dalam pasal tersebut. Artinya dalam bahasa yang sederhana jika membuat untuk kepentingan sendiri atau koleksi pribadi bukan

merupakan suatu perbuatan pidana akan tetapi ketika tersebut diketahui oleh orang lain atau oleh khalayak umum baik karena dengan sengaja menyebar luaskan maupun karena kelalaiannya menyimpan sehingga diketahui khalayak umum barulah kemudian perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang dapat dituntut secara pidana.

Kenyataannya dalam hal terjadinya suatu tindak pidana dengan menggunakan jaringan internet (*cyber pornography*) tidak bisa terlepas dari peran perantara komunikasi online atau sebagai penyedia platform yang dapat diakses oleh masyarakat. Oleh sebab itu pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang demikian tidak hanya ditujukan kepada pihak yang menyebarkan konten tersebut melainkan juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kepada perantara komunikasi online atau sebagai penyedia platform seperti twitter, google, youtube dll.

Secara yuridis apakah korporasi merupakan subjek hukum yang dapat dituntut secara pidana dalam *cyber pornography* maka ketentuan peraturan perundang undangan yang dapat kita jadikan acuan adalah UU ITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE yang mengatur tindakan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Kemudian dalam pasal 52 ayat 4 menegaskan jika perbuatan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi maka korporasi tersebut dipidana dengan ketentuan pidana pokok ditambah dua pertiga".

Rumusan pasal tersebut Secara eksplisit disebutkan bahwa korporasi diakui sebagai subjek hukum dalam undang undang ITE yang juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun demikian siapa yang dimaksud dengan korporasi dan apa batasan untuk dikategorikan sebagai korporasi

dalam pasal tersebut adalah tidak jelas karena di dalam ketentuan umum pasal 1 juga tidak ada terminologi terkait korporasi itu sendiri. Hal ini semakin bias mengingat dalam hukum pidana umum (KUHP) tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum dan tidak ada defenisi korporasi yang bersifat umum yang bisa dijadikan acuan atau rujukan dalam penerapan pasal 52 ayat (4) tersebut. Sehingga dengan tidak adanya terminologi korporasi dalam ketentuan undang-undang ini akan menimbulkan masalah hukum tersendiri nantinya dalam penerapan pasal pidana tersebut.

Hal ini berbeda dengan undang-undang khusus lainnya, sebut saja seperti Undang-Undang Narkotika Pasal 1 angka 21 yang sudah dengan jelas merumuskan terkait korporasi dan juga bentuk sanksi yang bisa diterapkan kepada korporasi tersebut. Hal yang sama juga bisa kita lihat dalam undang undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana dalam Pasal 1 angka 1 sudah menjelaskan defenisi Korporasi bahkan lebih rinci lagi dalam pasal 20 ayat (1) mengatur dalam hal korporasi melakukan tindak pidana korupsi maka yang dituntut dan dijatuhkan pidana adalah korporasi dan atau pengurusnya. Oleh sebab itu, dalam hal diakuinya korporasi sebagai subjek hukum dalam sebuah undang-undang yang bersifat khusus maka haruslah juga dimuat defenisi dari korporasi itu sendiri sehingga bisa memudahkan penegak hukum dalam penerapan hukumnya ketika korporasi turut melakukan suatu perbuatan pidana tertentu.

Tidaklah mudah untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada sebuah korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana, apalagi jika tidak ada defenisi dari korporasi itu sendiri yang diatur dalam undang-undang terkait. Hal ini bisa kita lihat dampaknya dimana korporasi sangat jarang dituntut dan dipidana, terutama dalam kasus *cyber pornography* nyaris tidak ada korporasi yang dituntut dan dipidana atas suatu pelanggaran terkait dengan larangan dalam undang-

undang ITE tersebut, sekalipun dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (22) sudah memuat terminologi "Badan Usaha" yang memiliki pemahaman yang hampir sama dengan korporasi itu sendiri.

3.2 Pertanggungjawaban korporasi dalam cyber pornografi

Salah satu persoalan pokok dalam hukum pidana adalah terkait dengan pertanggungjawaban pidana. Artinya pertanggungjawaban pidana tersebut merupakan suatu bagian yang esensial dari hukum pidana itu sendiri sebagai akibat dari perbuatan pidana yang telah terjadi. Dalam hal terjadinya *cyber pornography* tentu juga tidak terlepas dari peran dari perantara komunikasi online sebagai penyedia platform yang juga turut memperoleh keuntungan ekonomi atau finansial dari pelaku *cyber pornography* maupun masyarakat yang turut mengakses konten tersebut.

Cyber pornography saat ini merupakan suatu fenomena yang harus diperhatikan secara serius. Karena peredaran dan porno aksi saat ini sangat pesat seiring dengan perkembangan alat teknologi yang menggunakan jaringan internet yang sudah tentu cakupannya lebih luas dan lebih cepat dalam peredarannya. Peredaran konten diberbagai media sosial saat ini juga membawa suatu keuntungan bagi pihak tertentu atau bahkan korporasi tertentu mengingat konten tersebut secara umum dibuat dengan motif bisnis atau untuk keuntungan ekonomi tertentu.

Terjadinya *cyber pornography* yang menjadi korban sesungguhnya ada 3 (tiga) pihak yaitu: Pertama, orang yang menjadi model atau objek itu sendiri, Kedua adalah masyarakat umum (terkait ketertiban masyarakat umum) dan Ketiga adalah korban lainnya adalah orang yang menjadi korban kejahatan baru karena sebagai akibat dari menon-ton konten tersebut yang kemudian menyebabkan terjadinya tindak pidana baru baik itu pemerkosaan, pencabulan, penculikan dll.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam cyber pornografi

Hatarto Pakpahan & Crisjiatmoko Mindika Dwimaylando

Terutama untuk korban pribadi yang menjadi model dalam *cyberpornography* sudah tentu secara langsung menderita kerugian besar baik secara fisik yaitu terjadinya kekerasan seksual, secara psikologis mengalami rasa malu dimasyarakat, dan secara sosiologis yaitu dikucilkan oleh lingkungan kerja atau masyarakat sekitarnya. Kondisi yang demikian tidak hanya dialami dalam waktu singkat namun akan terjadi secara terus menerus dilakukan oleh masyarakat dan menyematkan stigma negatif kepada korban apalagi yang namanya jejak digital tidak akan pernah hilang sampai anak cucunya kelak juga akan mengetahui aib tersebut. Disisi lain Stephen Scafer menyatakan bahwa ada 6 (enam) bentuk korban dari kejahatan antara lain: *Unrelated Victims, Precipitative Victims, Provocative Victims, Socially weak victims, Biologically weak victims, dan Self Victimizing* (Schafer, 1981).

Disisi yang lain *cyberpornography* memiliki karakteristik yang berbeda dari tindak pidana kesusilaan lainnya, dimana ciri khasnya adalah menimbulkan keinginan untuk menikmati materi itu lagi secara terus menerus (sifat adiksi). Ketergantungan pada materi berbeda dengan ketergantungan narkoba yang hanya merusak kesehatan penggunaannya narkotikanya saja (*crime without victim*). Sedangkan kalau *cyber pornography* menjadikan korbannya ingin terus mencari dan menikmati materi (ketergantungan) karena terkait erat dengan kebutuhan dan perkembangan seksual dari penggunaannya bahkan terdapat kesukaran bagi pengguna untuk mengendalikan emosi seksualnya.

Dampak jangka panjang pengguna konten tersebut akan berubah melakukan suatu tindak pidana baru. Hal yang paling berbahaya dari *cyber pornography* bukan hanya pada korbannya langsung tetapi pada generasi muda bangsa yang berpotensi tidak akan memiliki harkat dan martabat yang bernilai Pancasila mengingat mayoritas korbannya adalah dari kalangan generasi muda. Oleh sebab itu pertanggungjawaban pidana penyebaran konten dengan menggunakan jaringan internet

(*cyber pornography*) merupakan suatu perbuatan yang bisa dikategorikan melanggar Pasal 27 Ayat (1) UU ITE yang sudah melarang siapapun baik dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Undang-Undang ITE sendiri istilah yang digunakan adalah istilah yang umum yaitu “Melanggar Kesusilaan” karena dalam UU ITE sendiri tidak terdapat istilah yang lebih khusus yaitu “Pornografi” sekalipun hal itu bisa dimaknai sama atau memiliki esensi yang sama. Sedangkan ancaman pidana atas pelanggaran terhadap larangan tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (1) yaitu dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Lebih lanjut dalam pasal 52 ayat 4 sudah diatur jika pelakunya yang melanggar Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 adalah sebuah korporasi maka tuntutan ditambah dua pertiga dari pidana pokok.

Jika memperhatikan ketentuan pidana dalam pasal tersebut, sesungguhnya pertanggungjawaban pidana korporasi hanya terbatas pada perbuatan korporasi yang bersifat aktif saja atau jika korporasi dengan sengaja melakukan tindakan berupa mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan maka terhadap korporasi terkait bisa dikenakan ketentuan pasal 52 ayat 4 yaitu penambahan pidana pokok dua pertiga. Hal ini jika pidana pokok dalam Pasal 27 diancam paling lama 6 (enam) tahun pidana penjara maka jika perbuatan tersebut dilakukan oleh korporasi maka ditambah dua pertiga menjadi diancam paling lama 10 (sepuluh) tahun pidana penjara.

Namun demikian dalam UU ITE tersebut tidak juga menentukan secara tegas jenis sistem pertanggungjawaban pidana yang mana yang dianut-

nya dari tiga jenis sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, apakah “Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus itulah yang bertanggungjawab, Korporasi sebagai pembuat tetapi pengurus yang bertanggungjawab atautah Korporasi sebagai pembuat dan korporasi itu pula yang bertanggungjawab” (Setiyono, 2009). Lebih lanjut dalam UU ITE tidak menyebutkan kategori dan batasan kapan dan dalam hal apa pengurus atau korporasinya yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Penjelasan Pasal 52 Ayat (4) juga sudah menjelaskan tujuan pasal tersebut untuk menghukum perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh korporasi (*corporate crime*) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk: “a. mewakili korporasi; b. mengambil keputusan dalam korporasi; c. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi; d. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi” (Putra, 2017).

Berbeda halnya dengan UU 44 tahun 2008 tentang yang sudah secara spesifik mengatur dengan jelas dan detail pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal korporasi sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Hal ini bisa kita lihat dari mulai ketentuan pasal 1 ayat (3) yang sudah menegaskan makna kata setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Demikian halnya di berbagai pasal yang lain sudah menyebutkan dengan tegas dan membedakan antara manusia pribadi dengan korporasi dalam hal perbuatan yang diancam pidana. Lebih rinci dalam pasal 40 ayat (1) sampai ayat (6) menjelaskan batasan klasifikasi dan jenis perbuatan pidana yang menentukan dalam hal apa pengurus dan atau korporasi yang dimintai pertanggungjawaban pidana.

Demikian dengan ancaman sanksi pidana sebagaimana disebut dalam pasal 40 ayat (7) ketika tindak pidana dilakukan oleh korporasi maka selain pidana penjara dan denda kepada pengurusnya, juga pidana denda terhadap korporasi maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang

sudah ditentukan (Mulyono, 2017). Sedangkan untuk pidana pokok dalam UU tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 29 dimana pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1) dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit dua ratus lima puluh juta rupiah dan paling banyak enam miliar rupiah, demikian seterusnya tergantung klasifikasi perbuatan pidananya yang diatur sampai dengan pasal 38. Selain itu Pasal 41 juga mengatur pidana tambahan diluar pidana pokok seperti antara lain Pembekuan izin usaha, Pencabutan izin usaha, Perampasan kekayaan hasil tindak pidana dan juga Pencabutan status badan hukum.

Jika memperhatikan rumusan pasal pidana dalam hal pertanggungjawaban pidana Korporasi baik dalam UU ITE maupun dalam UU tersebut sesungguhnya hanya merumuskan perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi secara aktif. Namun dalam hal Korporasi sebagai pelaku Pasif yaitu sebagai perantara komunikasi online atau sebagai penyedia platform seperti: twitter, google, youtube dll dalam hal terjadinya *cyber pornography* masih belum diatur pertanggungjawaban pidananya atau masih terdapat kekosongan hukum didalamnya yang kedepan perlu diatur lebih lanjut dalam pembaharuan hukum pidana dimasa mendatang. Hal ini perlu mengingat karena maraknya *cyber pornography* saat ini dimana korporasi tersebut sesungguhnya turut bersalah dan juga turut mendapatkan keuntungan secara finansial atas *cyber pornography* tersebut baik karena membiarkan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya untuk memblokir atau *take down*.

Padahal dalam PERMENKOMINFO No. 19 Tahun 2014 sudah mengatur Situs Internet Bermuatan Negatif yang dilarang oleh pemerintah dimana situs yang dimaksud dalam peraturan tersebut dalam pasal 4 ayat (1) adalah situs dan juga kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu dalam

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam cyber pornografi

Hartarto Pakpahan & Crisjiatmoko Mindika Dwimaylando

pasal 8 juga sudah ditentukan bahwa penyelenggara jasa akses internet berkewajiban melakukan pemblokiran terhadap situs - situs yang terdapat dalam *TRUST +* Positif lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (3) juga sudah ditentukan ancaman sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bilamana penyelenggara jasa akses internet tidak melakukan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Akan tetapi meski demikian dalam kenyataannya saat ini masih banyak terjadi *cyber pornography* yang dilakukan oleh korporasi baik korporasi sebagai pelaku aktif maupun korporasi sebagai pelaku pasif. Terlebih korporasi yang berperan sebagai perantara komunikasi online atau sebagai penyedia platform saat ini seringkali lalai atau bahkan membiarkan terjadinya *cyber pornography* yang sudah tentu menimbulkan dampak kerugian masyarakat namun bagi korporasi terkait menimbulkan suatu keuntungan atau kemanfaatan tertentu.

Secara konseptual paling tidak ada dua pendekatan dalam kebijakan pertanggungjawaban pidana perantara (korporasi), yaitu: "Pertama, peraturan secara horisontal (*horizontal regulation*) menitikberatkan dimensi pertanggungjawaban perantara terkait dengan semua jenis konten, seperti peraturan yang dikembangkan oleh OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*). Kedua, peraturan secara vertikal (*vertical regulation*) yang mengarah pada pengembangan aturan yang diarahkan pada domain khusus, seperti hak cipta, perlindungan anak, data pribadi, pemalsuan, nama domain, dll (Lilian Edwards,). Lebih lanjut dalam Article 19 mengidentifikasi pertanggungjawaban pidana bagi perantara internet, yaitu: 1). Model tanggung jawab mutlak (*strict liability mode*) yang membebaskan tanggung jawab perantara internet atas konten pihak ketiga. Perantara internet secara efektif diminta untuk memantau konten agar mematuhi undang-undang. Apabila kewajiban ini gagal ditunaikan, maka mereka akan menghadapi berbagai

sanksi, termasuk penarikan izin usaha dan / atau sanksi pidana. Model ini digunakan di beberapa negara, misalnya, di Thailand dan China.

2). *Model safe harbor* memberi kekebalan terhadap perantara internet asalkan sesuai dengan persyaratan tertentu. Model ini menekankan instrumen *notice and take down* sebagai jantung prosedur pembebanan tanggung jawab perantara internet. *Model safe harbor* dapat dibagi menjadi 2 (dua) pendekatan, meliputi: (a) Pendekatan vertikal (*vertical approach*) Rezim pertanggungjawaban hanya berlaku untuk jenis konten tertentu. Contoh pendekatan yang paling terkenal dari pendekatan ini adalah US *Digital Copyright Millennium Act 1998* (DMCA) yang meletakkan prosedur spesifik melalui instrumen *notice and take down* untuk menangani keluhan tentang pelanggaran hak cipta; (b) Pendekatan horizontal, tingkat imunitas yang berbeda yang diberikan perantara internet tergantung pada jenis aktivitas yang dipermasalahkan.

Model di atas didasarkan pada *E-Commerce Directive* (ECD) di Uni Eropa yang memberikan imunitas yang hampir lengkap kepada perantara yang hanya menyediakan akses teknis ke internet seperti penyedia layanan telekomunikasi. Sebaliknya, host akan kehilangan imunitasnya, jika gagal mengambil tindakan segera untuk menghapus atau menonaktifkan akses terhadap informasi ilegal saat mereka secara actual mengetahui tentang konten semacam itu.

Ketentuan ini secara efektif memberikan dasar pengembangan *prosedur notice and take down* tanpa benar-benar menghilangkannya, 3. Model imunitasnya luas (*broad immunity model*) memberikan imunitas yang luas atau bersyarat mengenai tanggung jawab perantara internet atas konten pihak ketiga dan membebaskannya pembebanan persyaratan umum untuk memantau konten. Dengan model ini, perantara internet diperlakukan sebagai messenger yang tidak bertanggung

jawab atas konten yang mereka bawa, bukan sebagai publishers, yang bertanggung jawab atas konten yang mereka sebar meskipun diproduksi oleh orang lain. Hal ini dapat ditemukan, misalnya di Amerika Serikat, Singapore atau Uni Eropa” (Adzkar Ahsinin, 2017).

4. Simpulan

Korporasi merupakan sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam *cyber pornography* berdasarkan ketentuan Pasal 27 (1) jo pasal 52 ayat 4 UU ITE yang terbatas pada norma pasal pemidanaannya. Akan tetapi dalam UU tersebut tidak dijelaskan terkait dengan siapa yang dimaksud dengan korporasi menyebabkan ketentuan pasal pidana tersebut menjadi tidak jelas atau kabur makna hukumnya terlebih dalam KUHP sendiri sebagai hukum pidana umum tidak memberikan definisi terkait korporasi sehingga hal ini menimbulkan masalah tersendiri dalam penerapannya. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam dalam *cyber pornography* bisa dikategorikan dalam dua jenis perbuatan yaitu perbuatan yang bersifat aktif maupun perbuatan yang bersifat pasif. Korporasi bertindak sebagai pelaku aktif maka korporasi tersebut bisa dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 27 (1) jo Pasal 45 ayat (1) jo pasal 52 ayat 4 UU ITE dan pasal 40 ayat (7) UU 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Namun demikian dalam hal korporasi bertindak selaku pelaku pasif yaitu sebagai perantara komunikasi online atau sebagai penyedia platform seperti: twitter, google, youtube dll dalam hal terjadinya *cyber pornography* masih belum diatur bentuk pertanggungjawaban pidananya dalam hukum positif di Indonesia, artinya korporasi selaku pelaku pasif dalam *cyber pornography* tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana karena masih terdapat kekosongan hukum terkait dengan hal tersebut.

Daftar pustaka

- Adzkar, Ahsinin. 2017. *Policy Brief Tanggung Jawab Perantara dalam Tata Kelola Konten Internet*. Jakarta: ELSAM.
- Abdul, Wahid. 2005. *Kejahatan Mayantara*. Bandung: Refika Aditama.
- Stephen, Schafer. 1981. *The Beginning of Victimology in*: Galaway, J., B. and Hudson.
- Dwidja, Priyatno. 2004 *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: Utomo.
- Firdaus, Syam. 2010. *Analisis dan Evaluasi UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. Jakarta.
- Maskun. 2014. *Kejahatan Siber*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Muladi dan Dwidja. Priyatno. 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: STHI.
- Setiyono. 2009. *Kejahatan Korporasi*. Cetakan Keempat, Malang: Bayumedia Publishing.
- Setiyono. 2013. *Teori-Teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Cetakan Pertama. Malang: Bayumedia Publishing.
- Adriano. 2016. Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi *The Characteristics of Corporate Criminal Responsibility*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. No. 1. 2016.
- Agus Triyanta. 2003. Dalam Hukum Barat dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum*. No. 3.
- Gde, Made, Swardhana. 2020. Kebijakan Kriminal dalam Menghadapi Perkembangan Kejahatan Cyber Adultery. *Jurnal Kertha wicaksana*. Volume 14. No. 2.
- Ika, Dewi, Sartika, Saimima, dkk,. 2019. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Penyedia Konten Anak*. *Jurnal Perspektif Hukum*. Vol. 1 No.1.
- Muchammad, Taufiq, Anwar. 2018. *Analisis Pola Persebaran Pada Media Sosial Dengan Social Network Analysis*. Volume 9 Nomor 1.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam cyber pornografi

Hatarto Pakpahan & Crisjiatmoko Mindika Dwimaylando

- Mulyono, G. 2017. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Bidang Teknologi Informasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(2), 160-170. doi:<https://doi.org/10.26905/idjch.v8i2.1669>.
- Ni Putu Winny Arisanti & I Ketut Rai Setiabudhi. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*. Vol.9. No. 2.
- Putra, E. 2017. Kejahatan Tanpa Korban dalam Kejahatan Cyberporn. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6(1), 1-12. doi:<https://doi.org/10.26905/idjch.v6i1.680>.
- Rosalind Angel Fanggi. 2019. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyberporn. *Jurnal Hukum Yurisprudinsia*. Volume 17. No 2.
- Simamora, Desvi Christina. 2017. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Akun Instagram Yang Mengandung Konten Berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 2008*. Fakultas Hukum. Volume IV Nomor 1.
- Uneto, Nirmala Permata. 2008. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana UU No 44 Tahun 2008. *Jurnal Lex Crimen*, VII, No. 7.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 *Tentang Pornografi*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Permenkominfo No. 19 Tahun 2014 *Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif*.